

## **Investasi di Sekotong Mandek Pemda Mengaku Sering Dibohongi Investor “Abal-Abal”**



*SuaraNTB.com*

**Giri Menang (Suara NTB)** – Pemda Lombok Barat (Lobar) sering dibohongi investor abal-abal yang telah mendapatkan izin mengelola lahan, namun investor ini “menjual” lagi izinnya ke pengusaha lain. Kondisi ini menyebabkan investasi di Lobar, termasuk di kawasan wisata Sekotong mandek. Lahan-lahan yang sudah dikuasai izinnya tak kunjung dibangun, seperti yang terjadi di Meang Desa Buwun Mas dan Mekaki.

“Kita di pemda berupaya mempercepat proses perizinan, tidak ada niat kita memperlambat perizinan. Kalau orang serius. Cuma Lobar sering dibohongi (akali), kita percepat izin segala macam ternyata dia abal-abal. Akhirnya ndak jadi,” aku Sekda Lobar H. Moch. Taufiq pada Suara NTB belum lama ini.

Ia mencontohkan seperti rencana investasi honeymoon island, romantic island segalanya mau dibangun, namun tidak ada realisasi sampai saat ini. Termasuk kawasan wisata Mekaki, izinnya dipercepat, detail desain sudah selesai, namun dalam eksekusi mereka membohongi pemda. Karena sampai saat ini tidak ada realisasi. Bahkan, beberapa kali kawasan ini di-groundbreaking.

Dalam hal ini, ujarnya, Pemda Lobar mendukung investor yang serius membangun. Salah satu caranya adalah mempercepat proses perizinan dan tidak pernah memperlambat perizinan.”Bukan abal-abal, PT “akan”, tahu-tahunya ndak eksekusi,” tegas dia.

Menurut dia, kalau investor serius mengelola gili-gili di Sekotong begitu besar dampaknya. Bahkan bisa lebih bagus dibandingkan wisata di daerah lain.

Lebih jauh kata dia, dalam pengembangan kawasan wisata ini, pemda tidak membeda-bedakan lebih memperhatikan kawasan tertentu. “Sekarang kita perhatikan Sekotong,” jelas dia.

Terkait anggapan pemda masih timpang memperhatikan kawasan Sekotong dengan Senggigi, dirinya justru mempertanyakannya. Pemda, ujarnya, tidak ada pilih kasih dalam pengembangan kawasan. Tentunya pemda melalui proses perencanaan mana yang diarahkan ke kawasan Utara (Senggigi) dan Selatan (Sekotong). Misalnya Sekotong masih dalam proses perencanaan, sehingga belum bisa dieksekusi langsung. (her)

## Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Investasi di Sekotong Mandek, Pemda Mengaku Sering Dibohongi Investor "Abal-Abal"*, Kamis, 19 Desember 2019.
2. <https://www.suarantb.com/lombok.barat/2019/12/282706/Investasi.Mandek,Pemda.Lobar.Mengaku.Sering.Dibohongi.Investor.Abal.abal/>
3. <http://berita.baca.co.id/41513815?origin=relative&pageId=cf8d84d1-4c89-434d-ac4b-d7212904c476&PageIndex=2/>

## Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah:

- Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Kesetaraan;
  - c. Transparansi;
  - d. Akuntabilitas; dan
  - e. Efekti dan efisien.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.